



PUTUSAN

Nomor 688 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RAMADHANIL FATTAKH;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/26 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bambe RT 08 RW 01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 8 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANIL FATTAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan 688 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHANIL FATTAKH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah *handphone* Realme warna *silver* dengan nomor *simcard* 0856-0609-1019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi AG-6152-YAQ;

Dikembalikan kepada Saksi RIKKY PRIMA NOERSYA'BAN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 29 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANIL FATTAKH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan 688 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) buah *handphone* Realme warna *silver* dengan nomor *simcard* 0856-0609-1019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi AG-6152-YAQ;

Dikembalikan kepada Saksi RIKKY PRIMA NOERSYA'BAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 732/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 30 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 29 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7407 K/Pid.Sus/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan 688 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **RAMADHANIL FATTAKH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta Pid.PK/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 89/Akta Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 7407 K/Pid.Sus/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 1 Maret 2023. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan 688 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu terdapat kekhilafan Hakim dalam penjatuhan pidana yaitu tidak memperhatikan jumlah barang bukti sabu-sabu yang relatif sedikit;

- Bahwa Terpidana ditangkap Polisi karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu Terpidana membelikan sabu-sabu kepada Kodok seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas pesanan Yusri dengan upah akan dibelikan rokok oleh Yusri dan pada saat Terpidana ditangkap dan digeledah oleh Polisi ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto;
- Bahwa putusan *judex juris* terdapat kekhilafan yaitu belum mempertimbangkan jumlah berat barang bukti yang relatif sedikit, seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti setara sehingga demi menegakkan keadilan maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7407 K/Pid.Sus/2022 tanggal 20 Desember 2022 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan 688 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **RAMADHANIL FATTAKH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7407 K/Pid.Sus/2022 tanggal 20 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **RAMADHANIL FATTAKH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) buah *handphone* Realme warna *silver* dengan Nomor *simcard*: 0856-0609-1019;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi: AG-6152-YAQ;
- Dikembalikan kepada Saksi RIKKY PRIMA NOERSYA'BAN;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan 688 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **15 September 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.	Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Ttd./	
H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan 688 PK/Pid.Sus/2023